



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 710, 2020

KEMEN-BUMN. Anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris. Anak Perusahaan BUMN. Pedoman Pengangkatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/MBU/06/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/MBU/2012 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan proses pengusulan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap adanya manajemen talenta anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, serta memperhatikan praktik yang berkembang saat ini dalam proses pengelolaan perusahaan sesuai dengan sektor usaha Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/MBU/2012 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.
3. Perusahaan adalah badan usaha selain Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.
4. Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan, yang selanjutnya disebut Calon Direksi, adalah seseorang yang diajukan oleh BUMN yang akan ditetapkan sebagai anggota Direksi pada Anak Perusahaan mewakili BUMN yang bersangkutan.

5. Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, yang selanjutnya disebut Calon Komisaris, adalah seseorang yang diajukan oleh BUMN yang akan ditetapkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
  6. Penilaian Calon Direksi dan Calon Komisaris, yang selanjutnya disebut Penilaian, adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
  7. Daftar Bakal Calon adalah daftar yang berisi nama-nama Calon Direksi dan Calon Komisaris yang diusulkan untuk mengikuti Penilaian.
  8. Daftar Calon adalah daftar yang berisi nama-nama Calon Direksi dan Calon Komisaris terbaik hasil Penilaian yang diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
  9. Lembaga adalah instansi Pemerintah.
  10. Lembaga Profesional adalah lembaga yang memiliki keahlian untuk melakukan proses asesmen terhadap Calon Direksi Anak Perusahaan.
  11. Sumber Lain adalah profesional, talenta BUMN lain, talenta Anak Perusahaan BUMN lain, dan talenta Kementerian BUMN.
2. Di antara huruf f dan huruf g Pasal 3 Angka 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f1 dan Pasal 3 angka 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi Anak Perusahaan adalah:

1. Syarat Formal, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam

waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2. Syarat Materiil terhadap Calon Direksi, yaitu meliputi:

- a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
- b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan:
  - 1) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan yang bersangkutan;
  - 2) memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
  - 3) memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan.
- c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
  - 1) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);

- 2) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
  - 3) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
  - 4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- d. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
- 1) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan.
  - 2) Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
  - 3) Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan.
- e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan yang bersangkutan.
3. Syarat Lain, yang meliputi:
- a. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;

- b. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
- c. berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi;
- d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan.
- e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi.
- f. tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- fl. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.
- g. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.
- h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf e Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas untuk:

- a. Melakukan penjaringan dan Penilaian terhadap Calon Direksi dan Calon Komisaris;
  - b. Menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan asesmen Calon Direksi, apabila diperlukan;
  - c. Menetapkan hasil evaluasi akhir terhadap Penilaian untuk disampaikan kepada Direksi BUMN guna mendapatkan penetapan;
  - d. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi BUMN guna disampaikan oleh Direksi BUMN kepada Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan/atau Menteri BUMN, jika diperlukan;
  - e. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi melakukan Penilaian terhadap bakal calon yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN sebagai Calon Direksi.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

- (4) Bakal Calon Direksi yang dinilai harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi dan/atau Lembaga Profesional.
  - (5) Apabila dipandang perlu, Direksi BUMN dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Lembaga Profesional.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal asesmen dilakukan oleh Lembaga Profesional, hasil asesmen disampaikan oleh Lembaga Profesional kepada Tim Evaluasi untuk dievaluasi.
- (2) Hasil asesmen dari Lembaga Profesional untuk Calon Direktur Utama dan Calon Direktur dimana anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang sehingga bertindak selaku Direktur Utama, harus dengan rekomendasi “Disarankan” atau istilah lain yang disamakan.
- (3) Rekomendasi hasil asesmen Lembaga Profesional untuk Calon Direktur selain Calon Direktur Utama minimal “Disarankan dengan Pertimbangan” atau istilah lain yang disamakan.
- (4) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi dalam Daftar Calon (*short list*) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan ranking nilai terbaik.
- (5) Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon (*short list*) kepada Direksi BUMN untuk penetapan Calon Direksi terpilih.
- (6) Penyampaian Daftar Calon (*short list*) kepada Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil Penilaian lengkap.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Dasar BUMN dapat mengatur bahwa Direksi BUMN meminta persetujuan terlebih dahulu dari:

- a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,
  - b. RUPS/Menteri BUMN, atau
  - c. Dewan Komisaris BUMN dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna,
- sebelum menetapkan seseorang sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dalam hal Anggaran Dasar BUMN mewajibkan Direksi BUMN untuk meminta persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaksanaannya mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk permohonan persetujuan pengangkatan Calon Direksi, diperlukan dokumen sebagai berikut:
  1. Surat tertulis dari Direksi BUMN kepada Dewan Komisarin/Dewan Pengawas BUMN tentang usulan Calon Direksi, sekurang-kurangnya memuat:
    - a) Pernyataan pengusulan Calon Direksi disertai dengan dasar hukum untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
    - b) Data Calon Direksi yang diusulkan, terdiri dari: nama, tanggal lahir,

jabatan saat diusulkan, jabatan Direksi yang diusulkan, hasil asesmen oleh Lembaga Profesional dan hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi, serta gambaran singkat track record yang bersangkutan.

- c) Alasan usulan pengangkatan Calon Direksi yang bersangkutan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian, maka disebutkan nama anggota Direksi Anak Perusahaan eksisting yang diganti.
- d) Informasi bahwa Calon Direksi tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan
- e) Informasi lain yang terdiri dari:
  - 1) Data Anak Perusahaan yang bersangkutan yang terdiri dari: nama, kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham.
  - 2) Data anggota Direksi Anak Perusahaan yang eksisting yang terdiri dari: nama dan jabatan Direksi serta periode jabatannya.
  - 3) Penjelasan atas proses penjangkaran, proses Penilaian, dan proses penetapan Calon Direksi terpilih.

2. Lampiran, berupa dokumen pendukung yang terdiri dari:

- a) Profil Anak Perusahaan secara singkat (minimal memuat nama

perusahaan, susunan keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, kegiatan usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi 3 (tiga) tahun terakhir).

- b) Hasil asesmen oleh Lembaga Profesional.
  - c) Daftar Riwayat Hidup Calon Direksi; dan
  - d) Hasil Penilaian Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direksi BUMN atas Calon Direksi.
- b. Untuk permohonan persetujuan pengangkatan Calon Komisaris, diperlukan dokumen sebagai berikut:
1. Surat tertulis dari Direksi BUMN kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tentang usulan Calon Komisaris, sekurang-kurangnya memuat:
    - a) Pernyataan pengusulan Calon Komisaris disertai dasar hukum pengusulan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
    - b) Data Calon Komisaris yang diusulkan, terdiri dari: nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Komisaris yang diusulkan dan hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi, serta gambaran singkat track record yang bersangkutan (hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi dan *track record* tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi BUMN yang bersangkutan).

- c) Alasan usulan pengangkatan Calon Komisaris yang bersangkutan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian maka disebutkan nama anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan eksisting yang diganti.
- d) Informasi bahwa Calon Komisaris tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris.
- e) Informasi lain yang terdiri dari:
  - 1) Data Anak Perusahaan yang bersangkutan yang terdiri dari: nama, kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham.
  - 2) Data anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang eksisting yang terdiri dari: nama dan jabatan anggota Dewan Komisaris serta periode jabatannya.
  - 3) Penjelasan atas proses penjaringan, proses Penilaian, dan proses penetapan Calon Komisaris terpilih (tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi BUMN yang bersangkutan).

2. Lampiran, berupa dokumen pendukung yang terdiri dari:

- a) Profil Anak Perusahaan secara singkat (minimal memuat nama perusahaan, susunan keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan

- Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, kegiatan usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi 3 (tiga) tahun terakhir).
- b) Daftar Riwayat Hidup Calon Komisaris Anak Perusahaan; dan
  - c) Hasil Penilaian Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direksi BUMN atas Calon Komisaris (tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi BUMN yang bersangkutan).
- c. Sebagai konsekuensi ketidaklengkapan dalam penyampaian dokumen yang dibutuhkan, maka berkas usulan Calon Direksi dan/atau Calon Komisaris dikembalikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk diproses ulang.
  - d. Dalam hal Direksi BUMN mengusulkan Calon Direktur Utama atau Calon Direktur dimana anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang, sehingga bertindak selaku Direktur Utama, maka dalam surat permohonan usulan persetujuan tersebut harus menyampaikan paling sedikit 3 (tiga) orang Calon Direktur Utama atau Calon Direktur.
  - e. Apabila dipandang perlu, dalam rangka evaluasi terhadap usulan Calon Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat melakukan wawancara terhadap Calon Direksi yang diusulkan.
  - f. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN harus memberikan persetujuan secara tertulis kepada Direksi BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya

- permohonan atau penjelasan dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dari Direksi BUMN.
- g. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tidak memberikan jawaban tertulis kepada Direksi BUMN dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dianggap telah menyetujui usulan Direksi BUMN.
  - h. Setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Direksi BUMN mengajukan Calon Direksi atau Calon Komisaris tersebut untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Anggaran Dasar BUMN mewajibkan Direksi BUMN untuk meminta persetujuan RUPS/Menteri BUMN terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaksanaannya mengikuti mekanisme sebagai berikut:
- a. Untuk permohonan persetujuan pengangkatan Calon Direksi, diperlukan dokumen sebagai berikut:
    - 1) Surat tertulis dari Direksi BUMN kepada RUPS/Menteri BUMN melalui Deputi yang membidangi SDM BUMN, sekurang-kurangnya memuat:
      - a) Pernyataan pengusulan Calon Direksi disertai dasar hukum pengusulan untuk mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri BUMN.
      - b) Data Calon Direksi yang diusulkan, terdiri dari: nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Direksi yang diusulkan, hasil

asesmen oleh Lembaga Profesional dan hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi serta gambaran singkat track record yang bersangkutan.

- c) Alasan usulan pengangkatan Calon Direksi yang bersangkutan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian maka disebutkan nama anggota Direksi eksisting yang diganti.
- d) Penjelasan mengenai pendapat tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atas usulan Calon Direksi (setuju atau tidak setuju atau lainnya) atau keterangan apabila Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tidak memberikan pendapat tertulis setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya usulan Calon Direksi dari Direksi BUMN.
- e) Informasi bahwa Calon Direksi tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan.
- f) Informasi lain yang terdiri dari:
  - 1) Data Anak Perusahaan yang bersangkutan yang terdiri dari: nama, kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham.
  - 2) Data anggota Direksi Anak Perusahaan yang eksisting yang

terdiri dari: nama dan jabatan Direksi serta periode jabatannya.

- 3) Penjelasan atas proses penjaringan, proses Penilaian, dan proses penetapan Calon Direksi terpilih.
- 2) Lampiran, berupa dokumen pendukung yang terdiri dari:
    - a) Profil Anak Perusahaan secara singkat (minimal memuat nama perusahaan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, kegiatan usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi 3 (tiga) tahun terakhir.
    - b) Pendapat tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atas usulan Calon Direksi.
    - c) Hasil asesmen oleh Lembaga Profesional.
    - d) Daftar Riwayat Hidup Calon Direksi; dan
    - e) Hasil Penilaian Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direksi BUMN atas Calon Direksi.
  - b. Untuk permohonan persetujuan pengangkatan Calon Komisaris, diperlukan dokumen sebagai berikut:
    - 1) Surat tertulis dari Direksi BUMN kepada RUPS/Menteri BUMN melalui Deputi yang membidangi SDM BUMN, sekurang-kurangnya memuat:
      - a) Pernyataan pengusulan Calon Komisaris disertai dasar hukum pengusulan untuk mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri BUMN.

- b) Data Calon Komisaris yang diusulkan, terdiri dari: nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Komisaris yang diusulkan dan hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi serta gambaran singkat track record yang bersangkutan. (Hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi dan track record tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi BUMN yang bersangkutan).
- c) Alasan usulan pengangkatan Calon Komisaris yang bersangkutan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian maka disebutkan nama anggota Dewan Komisaris eksisting yang diganti.
- d) Penjelasan mengenai pendapat tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atas usulan Calon Komisaris (setuju atau tidak setuju atau lainnya) atau keterangan apabila Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tidak memberikan pendapat tertulis setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya usulan Calon Komisaris dari Direksi BUMN.
- e) Informasi bahwa Calon Komisaris tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris.

- f) Informasi lain yang terdiri dari:
  - 1) Data Anak Perusahaan yang bersangkutan yang terdiri dari: nama, kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham.
  - 2) Data anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang eksisting yang terdiri dari: nama dan jabatan anggota Dewan Komisaris serta periode jabatannya.
  - 3) Penjelasan atas proses penjaringan, proses Penilaian, dan proses penetapan Calon Komisaris terpilih (tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi BUMN yang bersangkutan).
- 2) Lampiran, berupa dokumen pendukung yang terdiri dari:
  - a) Profil Anak Perusahaan secara singkat (minimal memuat nama perusahaan, susunan keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, kegiatan usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi 3 (tiga) tahun terakhir.
  - b) Pendapat tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atas usulan Calon Komisaris.
  - c) Daftar Riwayat Hidup Calon Komisaris; dan
  - d) Hasil Penilaian Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direksi BUMN atas

Calon Komisaris (tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi BUMN yang bersangkutan).

- c. Sebagai konsekuensi ketidaklengkapan dalam penyampaian dokumen yang dibutuhkan, maka berkas usulan Calon Direksi dan Calon Komisaris dikembalikan oleh Deputi yang membidangi SDM BUMN atas nama Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk diproses ulang.
- d. Dalam hal Direksi BUMN mengusulkan Calon Direktur Utama atau Calon Direktur dimana anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang sehingga bertindak selaku Direktur Utama, maka dalam surat permohonan usulan persetujuan tersebut harus menyampaikan paling sedikit 3 (tiga) orang Calon Direktur Utama atau Calon Direktur.
- e. Apabila dipandang perlu dalam rangka evaluasi terhadap usulan Calon Direksi, RUPS/Menteri BUMN dapat melakukan wawancara terhadap Calon Direksi yang diusulkan.
- f. RUPS/Menteri BUMN harus memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dari Direksi BUMN.
- g. Setelah memperoleh persetujuan RUPS/Menteri BUMN, Direksi BUMN mengajukan Calon Direksi atau Calon Komisaris tersebut untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal Anggaran Dasar BUMN mewajibkan Direksi BUMN untuk meminta persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaksanaannya mengikuti mekanisme berikut:
- a. Direksi BUMN menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Calon Direksi atau Calon Komisaris kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk mendapatkan persetujuan.
  - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e mutatis mutandis berlaku terhadap proses permohonan persetujuan pengangkatan Calon Direksi atau Calon Komisaris kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
  - c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan penjelasan atau dokumen secara lengkap dari Direksi BUMN harus menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Deputi yang membidangi SDM BUMN, disertai dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:
    - 1) Surat tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Deputi yang membidangi SDM BUMN, sekurang-kurangnya memuat:
      - a) Pernyataan pengusulan Calon Direksi atau Calon Komisaris disertai dasar hukum pengusulan untuk

- mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- b) Data Calon Direksi atau Calon Komisaris yang diusulkan, terdiri dari: nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Komisaris yang diusulkan dan hasil asesmen oleh Lembaga Profesional untuk Calon Direksi, hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi serta gambaran singkat *track record* yang bersangkutan. (Hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi dan *track record* tidak diperlukan untuk Calon Komisaris yang berasal dari Direksi BUMN yang bersangkutan).
  - c) Alasan usulan pengangkatan Calon Komisaris yang bersangkutan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian maka disebutkan nama anggota Direksi atau nama anggota Dewan Komisaris eksisting yang diganti.
  - d) Pendapat dan rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atas Calon Direksi atau Calon Komisaris yang diusulkan.
- 2) Lampiran, sekurang-kurangnya berupa surat permohonan persetujuan pengangkatan Calon Direksi atau Calon Komisaris dari Direksi BUMN kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN beserta dokumen pendukungnya.
- d. Sebagai konsekuensi ketidaklengkapan dalam penyampaian dokumen yang dibutuhkan, maka berkas usulan Calon Direksi dan Calon Komisaris dikembalikan oleh Deputi yang

- membidangi SDM BUMN atas nama Menteri BUMN, untuk diproses ulang.
- e. Apabila dipandang perlu dalam rangka evaluasi terhadap usulan Calon Direksi, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat melakukan wawancara terhadap Calon Direksi yang diusulkan.
  - f. Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memberikan persetujuan tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan penjelasan atau dokumen secara lengkap dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
  - g. Setelah memperoleh persetujuan dari Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan dari Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
  - h. Setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Direksi BUMN mengajukan Calon Direksi atau Calon Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan.
  - i. Bagi Calon Direksi dan Calon Komisaris yang diusulkan oleh Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Deputi yang membidangi SDM BUMN harus langsung diproses penetapannya dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan.

- (4) Hasil penetapan RUPS Anak Perusahaan atas pengangkatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf i harus disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data portal SDM BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN mengenai Penyampaian Data, Laporan dan Dokumen BUMN secara elektronik.
8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20A

Ketentuan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri BUMN ini, dapat dikecualikan bagi Anak Perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sektoral dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persaingan usaha tidak sehat.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA